

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

## Izin Luar Biasa

No. SK :

### Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA
2. 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955


081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Image not found or type unknown

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Amurang



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kepala Lapas 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan polisi
2. 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kepala Lapas 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan polisi

### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

### Pengaduan Layanan